

RESMIKAN PASAR DESA BRANGSONG, BUPATI KENDAL MINTA KEBERSIHANNYA HARUS DIJAGA



Sumber Gambar:

<https://www.kendalkab.go.id/images/konten/berita/20230921004.jpg>

Isi Berita:

Kendal- Bupati Kendal, H. Dico M. Ganinduto, B.Sc didampingi Ketua DPRD Kendal, H. Muhammad Makmun, S.H.I dan Kepala Desa Brangsong, Moh Asnawi meresmikan Pasar Desa Brangsong, Kamis (21/9/2023).

Dalam acara tersebut Bupati Dico merasa sangat senang, karena terbangunnya kembali Pasar Desa Brangsong menunjukkan kolaborasi yang baik, antara Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Desa dan masyarakat, yang mana akan berdampak baik pada peningkatan ekonomi masyarakat.

"Kolaborasi membangun kembali Pasar Brangsong ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lainnya dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di desanya masing-masing," tutur Bupati Dico.

Ia juga menyebut, bahwa pasar ini merupakan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan adanya pasar baru dengan fasilitas yang lebih baik, pastinya akan jadi pertumbuhan ekonomi baru yang bisa lebih mensejahterakan masyarakat Desa Brangsong.

Bupati Dico juga mengimbau kepada para pedagang dan masyarakat, agar kebersihan pasar dan kenyamanannya benar-benar bisa dijaga dengan baik, karena hal itu sangat penting dalam persaingan perdagangan.

Sementara itu Kepala Desa Brangsong, Moh Asnawi menyampaikan, pembangunan Pasar Desa Brangsong menggunakan anggaran sebesar Rp3,105 miliar yang berasal dari pendapatan asli desa dan swadaya pedagang sebesar Rp2,592 miliar dan dana desa sebesar Rp512 juta.

Asnawi juga berharap, dengan diresmikannya pasar ini, pendapatan asli desa bisa lebih meningkat lagi, dan tentunya para pedagang dan masyarakat Desa Brangsong bisa lebih sejahtera.

Peresmian pasar ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Kendal yang disaksikan oleh masyarakat dan semua pihak yang hadir dalam acara tersebut.

Sumber Berita:

1. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20230921004/resmikan_pasar_desa_brangsong_bupati_dico_minta_kebersihannya_harus_dijaga, “Resmikan Pasar Desa Brangsong, Bupati Dico Minta Kebersihannya Harus Dijaga”, tanggal 21 September 2023.
2. <https://www.ayosemarang.com/umum/7710241460/bupati-sebut-pasar-desa-brangsong-patut-dicontoh-desa-lain-di-kendal-ini-alasannya>, “Bupati Sebut Pasar Desa Brangsong Patut Dicontoh Desa Lain di Kendal, Ini Alasannya”, tanggal 21 September 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa pembangunan Pasar Desa Brangsong menggunakan anggaran sebesar Rp3,105 miliar yang berasal dari pendapatan asli desa dan swadaya pedagang sebesar Rp2,592 miliar dan dana desa sebesar Rp512 juta.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- Dana Desa sendiri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Selain itu, dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, bahwa “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”¹. Selanjutnya dalam angka 6, dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa”.

- Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 Tahun 2021, antara lain mengatur sebagai berikut:
 1. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa².
 2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa³.
 3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan⁴.

¹ Permendagri 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 1 angka 5,

² Permendes PDTT, Pasal 1 angka 14

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 18

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 19

4. Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf a, diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa⁵. Prioritas Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa

Catatan Akhir:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)⁶. Selanjutnya dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁵ *Ibid*, Pasal 5 ayat 1

⁶ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1